

**PROSEDUR KLAIM ASURANSI KUMPULAN PADA
ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTRA 1912
CABANG SURAKARTA**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

SIGIT PRIYAMBODO
C 100 030 279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sarana yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahwa pada hakekatnya pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia seutuhnya yaitu untuk membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya, sedangkan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram dan damai.

Ruang lingkup pembangunan nasional sangat luas, maka pelaksanaannya haruslah secara berencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pada tiap-tiap tahap diharapkan dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat, dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus¹. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka pembangunan nasional harus dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaksana utama pembangunan sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang tercapainya pembangunan nasional.

¹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: PT. Mediatama Sarana, 1991, hal 7.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan di Indonesia disamping bermanfaat untuk memperluas adanya lapangan pekerjaan serta lapangan usaha bagi rakyat Indonesia itu sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaannya proses ini dapat menimbulkan suatu resiko yang tidak terduga. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu bentuk perusahaan jasa yang dapat digunakan untuk menghindari, mencegah, atau mengalihkan resiko dalam menjalankan suatu pekerjaan.

Resiko yang timbul bisa diakibatkan oleh suatu peristiwa yang tak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh seseorang. Adapaun peristiwa yang tak tentu itu disebut juga dengan *evenemen* tersebut sudah pasti terjadi. Namun saat terjadinya tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipastikan. Seandainya peristiwa yang tak tentu atau *evenemen* itu sudah terjadi sudah pasti akan menimbulkan kerugian serta sebagai akibatnya manusia harus memikul kerugian serta sebagai akibatnya manusia harus memikul resiko yang timbul tersebut.

Oleh sebab itu Abdulkadir Muhammad mengatakan²:

“Jika dirumuskan pengertian *evenemen* itu, maka *evenemen* adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat ditentukan terjadinya, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya tidak dapat ditentukan, dan juga tidak diharapkan akan terjadi. Seandainya *evenemen* itu terjadi juga, itu sudah diluar kekuasaan manusia. Terhadap *evenemen* inilah pertanggungan diadakan.”

² Abdulkadir Muhamad, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994, hal 6.

Peristiwa di sini artinya bahwa peristiwa itu mempunyai sifat tidak dapat diharapkan terjadinya, dan tidak tentu, dan dengan adanya *evenemen* ini maka pertanggungan itu diadakan, jadi pertanggungan itu ditujukan untuk mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya. Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD menyatakan mengenai pertanggungan atau asuransi sebagai berikut:

Pasal 246 KUHD: “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”.

Di dalam pasal 246 KUHD tersebut menjelaskan bahwa pertanggungan sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketidakadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir (1) UU No. 2 tahun 1992 ternyata mempunyai pengertian yang lebih luas dan lengkap jika dibandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.³

Pengertian pertanggungan dari ketentuan pasal 246 KUHD dan pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 2 tahun 1992, tersebut telah memberikan gambaran mengenai pengertian pertanggungan yang merupakan perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung yang telah sepakat untuk mengikatkan diri untuk menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena ada suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Kerugian yang timbul di dalam pertanggungan itu haruslah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak tentu, jadi apabila seseorang tertanggung menuntut ganti kerugian pada ganti rugi pada penganggung, maka supaya ia dapat menerima pengganti kerugian yang diharapkan haruslah ada kerugian yang dideritanya. Pertanggungan atau asuransi ini dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan dan resiko yang yang nantinya akan dihadapi. Hal ini diwujudkan dalam suatu program asuransi, dimana salah satunya adalah program asuransi kumpulan, dimana yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Program Asuransi Kumpulan Bumiputera 1912 Cabang

³ *Ibid.*, hal. 34.

Surakarta, asuransi ini diadakan sehubungan dengan adanya kepentingan dari berbagai pihak atas keselamatan dirinya dari berbagai resiko yang mungkin akan dialami tertanggung dalam menjalankan aktifitas usahanya seperti cacat sementara maupun total, rawat inap dirumah sakit ataupun hingga meninggal dunia.

Ketentuan atau isi perjanjian dalam asuransi kumpulan ini adalah dimana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi yang ditentukan oleh pihak penanggung dimana apabila terjadi sesuatu hal yang merugikan tertanggung sehingga mengakibatkan timbulnya suatu kerugian maka penanggunglah yang akan mengganti kerugian tersebut, tentunya dalam jumlah dan besaran yang telah disepakati pada awal perjanjian.

Asuransi kumpulan terbentuk apabila terjadi suatu kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dalam bentuk perjanjian asuransi kumpulan, dimana pihak tertanggung diwakili oleh seorang pimpinannya dalam hal menandatangani formulir kesepakatan atau sering juga dalam asuransi disebut dengan polis yang memuat mengenai syarat-syarat perjanjian asuransi kumpulan tersebut, maka sesaat setelah ditandatanganinya surat polis asuransi kumpulan tersebut terbentuk dan telah sah secara formal karena telah ada kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung yang di dalamnya telah telah saling mengikat untuk melakukan suatu kewajiban dan hak yang diterimnya sebagai akibat hukum yang terjadi setelahnya.

Dapat disimpulkan bahwa asuransi kumpulan ini adalah sebagai wadah untuk menerima, menghindari, mencegah, mengalihkan atau membagi resiko

akan terjadinya suatu peristiwa yang tak tentu dimana peristiwa itu akan mengakibatkan kerugian pada tertanggung dan kemudian pihak penanggung akan memberikan santunan sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan dasar inilah maka perusahaan Jasa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta, menyelenggarakan program perlindungan melalui asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan terhadap resiko kecelakaan dan pengobatan yang diakibatkan karena adanya peristiwa yang merugikan tertanggung yaitu asuransi kecelakaan ABD. Kesempatan ini memang atau disengaja diperuntukan guna memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu atas kerugian finansial akibat terjadinya peristiwa yang dialami oleh karyawan dalam lingkungan kerjanya. Program atau klaim asuransi kecelakaan ABD, sebagian besar pesertanya adalah sebuah perusahaan ataupun perkumpulan yang berada di wilayah Surakarta serta dengan tertanggung atau pesertanya adalah karyawan.

Pada banyak kejadian, pemegang polis biasanya adalah pimpinan perusahaan, sedangkan karyawan diposisikan sebagai tertanggung, dalam hal ini mereka akan menerima sertifikat peserta sebagai bukti keikutsertaannya dari pemegang polis.

Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam KUHD dimana disebutkan “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akata yang dinamakan polis.”

Jadi perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta memberikan program asuransi kumpulan kecelakaan resiko ABD

yang menyediakan manfaat asuransi apabila terjadi peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kerugian pada pesertanya. Berdasarkan hal inilah maka penulis mencoba untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul: “PROSEDUR KLAIM ASURANSI KUMPULAN PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 CABANG SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka dalam penulisan ini, penulis memberikan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pendaftaran asuransi kumpulan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta mengalami kecelakaan?
2. Bagaimana prosedur pengurusan klaim asuransi kumpulan kecelakaan risiko ABD apabila terjadi suatu kecelakaan, sedangkan sertifikat peserta hilang?
3. Hambatan apa saja yang terjadi pada saat pengajuan klaim apabila terjadi suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian pada tertanggung, dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan objektif

- a. Untuk mendeskripsikan dan memahami gambaran serta penjelasan yang nyata tentang prosedur klaim asuransi kumpulan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi sebelum adanya pengajuan klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta, dan bagaimana cara penyelesaiannya.
- c. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim apabila terjadi kecelakaan atau peristiwa lainnya yang masuk dalam tanggungan, akan tetapi polisnya hilang.

2. Tujuan subjektif

Memahami dan mengembangkan teori yang telah diperoleh, sehingga dapat diterapkan dalam praktek lapangan dengan harapan agar dapat menjadi sumbangan dalam pemikiran untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam program asuransi jiwa khususnya asuransi kumpulan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang turut memanfaatkan tulisan ini sebagai rujukan dalam menghadapi permasalahan yang sama, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai asuransi jiwa.
- b. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan wawasan yang nyata dan memberikan informasi kepada pihak yang memanfaatkan jasa asuransi.
- b. Memberikan masukan kepada pihak yang terlibat dalam bidang asuransi jiwa.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan metode ilmiah.⁴ Pemilihan metode penelitian sangat berpengaruh pada kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dengan metode skripsi deskriptif, adapun pengertian dari penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 4.

“Suatu penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya maksudnya dalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat terori yang lama, atau dalam rangka menyusun teori yang baru”⁵

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, member data yang seteliti mungkin, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diteliti.

Dalam penelitian ini untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai prosedur klaim asuransi kumpulan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penulisan skripsi ini berdasarkan suatu kajian aspek hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶ Sehingga dapat diketahui prosedur klaim asuransi kumpulan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

3. Data penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sumber data yang menurut cara memperolehnya, yaitu:

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986, hal. 20.

⁶ Hadi Kusuma, *Metode Pendekatan Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Madju, 1995, hal. 61.

a. Sumber data primer

Suatu cara untuk memperoleh data melalui proses penelitian secara langsung dilapangan yang merupakan hasil konsultasi dari pihak yang terkait terutama dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta, dalam rangka mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.

1) Metode wawancara

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara atau tatap muka langsung dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak Dewan Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

2) Metode observasi

Suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti dengan melaksanakan pengamatan secara langsung objek yang diteliti dalam hal ini adalah Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

b. Sumber data sekunder

Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dari berbagai literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, juga peraturan perundangan maupun pendapat para sarjana serta data-data yang diperoleh dari pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dan dapat dijadikan sebagai landasan teori.

4. Lokasi penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta.

5. Metode analisis data

Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah analisis secara kualitatif. Tujuan dari analisis data ialah memperoleh atau menemukan jawaban dari permasalahan. Selanjutnya dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjabarkan kembali bahan-bahan yang telah penulis peroleh dari kegiatan penelitian.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh maka rancangan kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian
2. Asas-asas perjanjian
3. Dasar-dasar hukum perjanjian
4. Jenis-jenis perjanjian
5. Berakhirnya perjanjian

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian asuransi
2. Dasar hukum asuransi
3. Manfaat Asuransi
4. Penggolongan asuransi
5. Syarat syahnya perjanjian asuransi

C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Jiwa dan Asuransi

Kumpulan

1. Pengertian dan tujuan asuransi jiwa
2. Macam-macam asuransi jiwa
3. Pengertian asuransi kumpulan
4. Jenis-jenis asuransi kumpulan
5. Berakhirnya asuransi kumpulan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Asuransi Bumi Jiwa Bersama

Bumiputera 1912 Cabang Surakarta

1. Sejarah Singkat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta
 2. Struktur Organisasi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta
- B. Prosedur Pengajuan Pendaftaran Asuransi Kumpulan Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Surakarta
- C. Prosedur Pengurusan Klaim Asuransi Kumpulan Kecelakaan Risiko ABD Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan, Sedangkan Sertifikat Pesertanya Hilang
1. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi dalam Pengurusan Klaim Asuransi Kumpulan Kumpulan Bumiputera 1912 Cabang Surakarta
 2. Pemberian Santuan Pada Pihak Tertanggung oleh Pihak Asuransi Kumpulan Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Surakarta
- D. Hambatan Yang Terjadi Sebelum Adanya Pengajuan Klaim Asuransi Kumpulan pada Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Surakarta dan Cara Penyelesaiannya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran